



Perluasan Objek Praperadilan Sebagai Bentuk *Rechtsvinding* (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel dan Perbandingan dengan *Judicial Review* di Malaysia)

Cassia Merinthia Ariapramuda*, Irwan Triadi

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: Praperadilan merupakan salah satu inovasi penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai instrumen perlindungan hak-hak tersangka terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Namun, sejak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, kewenangan praperadilan mengalami perkembangan signifikan melalui perluasan objek yang mencakup penetapan tersangka. Putusan tersebut menandai terjadinya penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim, yang menafsirkan Pasal 77 KUHAP secara progresif dengan berlandaskan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas due process of law. Fenomena ini menimbulkan perdebatan akademik mengenai legitimasi dan implikasi perluasan objek praperadilan, terutama terkait kepastian hukum dan konsistensi yurisprudensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk *rechtsvinding* dalam Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, mengkaji implikasi perluasan objek praperadilan, serta membandingkan mekanisme praperadilan di Indonesia dengan *judicial review* di Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer berupa KUHAP, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah Konstitusi, dipadukan dengan bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut menerapkan *rechtsvinding* progresif dengan menafsirkan KUHAP secara teleologis, menempatkan hak konstitusional sebagai the higher law. Implikasinya adalah peningkatan perlindungan hak tersangka, sekaligus memunculkan ketidakpastian hukum akibat disparitas putusan antar-pengadilan. Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa *judicial review* berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yudisial yang konsisten melalui *High Court*, dengan fokus pada legalitas prosedural dan habeas corpus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *rechtsvinding* di Indonesia memperlihatkan inovasi yudisial yang signifikan, sementara Malaysia menawarkan stabilitas dan konsistensi prosedural, sehingga keduanya memiliki kelebihan masing-masing dalam perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Praperadilan, Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*), *Judicial Review*.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4897>

*Correspondence: Cassia Merinthia Ariapramuda

Email: merint.ariapramuda@gmail.com

Received: 24-07-2025

Accepted: 24-08-2025

Published: 24-09-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Pretrial proceedings (praperadilan) represent one of the significant innovations introduced by the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP) as an instrument to protect the rights of suspects against arbitrary actions by law enforcement officials. However, since the South Jakarta District Court Decision No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, the scope of pretrial authority has significantly developed through the expansion of its objects to include the determination of suspect status. This decision marked a judicial discovery (*rechtsvinding*) by the judge, who interpreted Article 77 of KUHAP progressively based on the principles of human rights protection and due process of law. This phenomenon has sparked academic debate regarding the legitimacy and implications of the expansion of pretrial objects, particularly concerning legal certainty and consistency of jurisprudence. This study aims to analyze the form of *rechtsvinding* in Decision No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, to examine the implications of the expansion of pretrial objects, and to compare the pretrial mechanism in Indonesia with *judicial review* in Malaysia. The research employs a normative legal method, using statutory, case, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials consist of KUHAP, court decisions, and Constitutional Court rulings, supported by secondary and tertiary legal materials. The findings indicate that the judge in this case applied progressive *rechtsvinding* by interpreting KUHAP teleologically and positioning constitutional rights as the higher law. The implications include enhanced protection of suspects' rights, while also generating legal uncertainty due to disparities in court decisions. The comparison with Malaysia reveals that *judicial review* functions as a consistent judicial oversight mechanism through the *High Court*, focusing on procedural legality and habeas corpus. This research concludes that Indonesia's practice of *rechtsvinding* demonstrates significant judicial innovation, whereas Malaysia emphasizes stability and procedural consistency, with both systems offering distinct advantages in safeguarding human rights..

Keywords: Pretrial Review; Legal Discovery (*Rechtsvinding*); *Judicial Review*.

Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menghadirkan semangat baru terhadap upaya perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa di Indonesia. Salah satu inovasi penting yang diperkenalkan KUHAP adalah mekanisme praperadilan. Praperadilan merupakan salah satu instrumen yang diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dari segi kedudukan, praperadilan tidak diposisikan sebagai lembaga peradilan yang berdiri secara independen, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara pidana secara final, melainkan hanya menjalankan fungsi tertentu yang melekat sebagai bagian dari kewenangan Pengadilan Negeri (Diliyanto et al., 2018). Pada Pasal 77 KUHAP disebutkan "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan" (Republik Indonesia, 1981). Melalui Pasal ini, praperadilan dirancang sebagai forum bagi tersangka atau keluarganya untuk menguji sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Namun, dalam praktik, kewenangan praperadilan mengalami perkembangan yang tidak selalu sejalan dengan batas normatif yang telah ditetapkan KUHAP. Perkembangan kewenangan praperadilan mulai terlihat sejak adanya Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. Dalam perkara tersebut, hakim praperadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan uji keabsahan penetapan tersangka (Koloay, 2015). Putusan ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya praperadilan digunakan sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap penetapan tersangka, meskipun objek tersebut tidak secara tegas disebutkan dalam KUHAP. Putusan ini merupakan bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memperluas cakupan praperadilan di luar ketentuan KUHAP. Perluasan objek praperadilan telah menimbulkan perdebatan yang signifikan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Beberapa pihak menilai keputusan progresif hakim ini sebagai langkah positif karena dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia, meskipun tidak semua pihak sepakat dengan interpretasi tersebut (Teslatu, 2019). Namun, sebagian lainnya mengkritisi potensi ketidakpastian hukum akibat adanya perbedaan tafsir mengenai ruang lingkup praperadilan. Perdebatan tersebut semakin berkembang setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 mengakui penetapan tersangka sebagai bagian dari objek praperadilan yang dapat diuji, sehingga memberikan dasar legitimasi terhadap perluasan tersebut (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014).

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam membahas perluasan objek praperadilan, meskipun masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Penelitian Berlian Simarmata misalnya, menekankan pada akibat hukum dari penetapan tersangka sebagai objek praperadilan melalui kajian Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pid.Prap/2016/PN-Mdn. Penelitiannya menggarisbawahi bahwa konsekuensi yuridis dari pengakuan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan

menuntut adanya pengaturan secara formal melalui Peraturan Mahkamah Agung sebelum dilakukan perubahan terhadap KUHAP (Simarmata, 2022), guna menghindari ketidakpastian hukum. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Brayen O. Koloay berfokus pada pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, dengan menyoroti perdebatan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini menunjukkan adanya kontroversi tajam antara pendekatan legalistik-formalistik dengan kebutuhan akan perlindungan hak asasi tersangka (Koloay, 2015). Selanjutnya, penelitian Wahyu Iswantoro mengangkat dimensi penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim dalam memperluas ruang lingkup praperadilan, dan menilai bahwa putusan hakim praperadilan, termasuk Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, telah menjadi bentuk *judge made law* yang menciptakan norma hukum baru di luar ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP. Melalui analisisnya, Iswantoro menekankan bahwa praktik *rechtsvinding* tersebut selain membuka peluang perlindungan hak-hak tersangka, juga menimbulkan problematika terkait konsistensi dan kepastian hukum (Iswantoro, 2018).

Fenomena perluasan objek praperadilan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya menelaah perluasan objek praperadilan dalam kerangka normatif maupun melalui kajian putusan pengadilan di Indonesia, tetapi juga menghadirkan perspektif perbandingan dengan mekanisme *judicial review* di Malaysia. Di Malaysia, *judicial review* berperan sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap keputusan penegak hukum, tetapi memiliki prosedur dan batasan yang berbeda dibandingkan dengan Indonesia. Perbandingan ini akan memberikan perspektif normatif dan empiris mengenai bagaimana hakim dapat berperan sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) dalam memperluas akses keadilan, sekaligus menyoroti implikasi bagi pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) pada Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel?
- b. Apa implikasi perluasan objek praperadilan pada Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel?
- c. Bagaimana perbandingan antara mekanisme praperadilan di Indonesia dan mekanisme *judicial review* di Malaysia?

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Menjelaskan bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) pada Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel.
- b. Mengkaji implikasi perluasan objek praperadilan pada Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel.
- c. Membandingkan mekanisme praperadilan di Indonesia dengan mekanisme *judicial review* di Malaysia.

Kajian mengenai praperadilan telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian menyoroti kelemahan normatif praperadilan yang terbatas pada objek tertentu sebagaimana diatur dalam KUHAP (Hamzah, 2008). Sejumlah penelitian menyoroti pentingnya peran hakim dalam melakukan upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk

mengisi kekosongan hukum dan menjawab kebutuhan hukum di Masyarakat (Mertokusumo, 2010). Namun, kajian yang secara khusus membahas Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel sebagai tonggak awal perluasan objek praperadilan masih jarang dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan akademik melalui pengisian kekosongan kajian yang ada.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memperluas objek praperadilan, serta pengkajiannya dalam perspektif perbandingan dengan mekanisme *judicial review* di Malaysia. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru yang menghubungkan praktik *rechtsvinding* hakim di Indonesia dengan praktik peradilan di negara lain dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan pembaruan hukum acara pidana.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Penelitian hukum normatif mengutamakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam literatur. Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan interpretasi hukum serta praktik *rechtsvinding* oleh hakim dalam putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan)

Pendekatan ini dilakukan melalui kajian terhadap ketentuan dalam KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, untuk melihat ruang lingkup praperadilan dan kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) (Marzuki, 2019).

b. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Pendekatan ini digunakan dengan menelaah Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel serta putusan-putusan terkait lainnya, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, untuk menganalisis pola pertimbangan hukum hakim.

c. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah teori-teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum, yang akan menjadi pisau analisis dalam memahami implikasi putusan (Mertokusumo, 2010).

d. *Comparative Approach* (Pendekatan Perbandingan)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan mekanisme praperadilan di Indonesia dengan mekanisme *habeas corpus* dan *judicial review* di Malaysia (Shuaib, 2008). Pendekatan perbandingan diharapkan mampu memperluas analisis mengenai model pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa:

- a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi literatur, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan buku-buku terkait penemuan hukum (*rechtsvinding*), praperadilan, serta teori perlindungan hak asasi manusia.
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring yang relevan untuk memperkuat penjelasan.

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang tersedia melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum yang dapat diakses baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui metode kualitatif, dengan menafsirkan, menghubungkan, serta mengkaji relevansi antar sumber hukum, baik primer maupun sekunder. Analisis dilakukan menggunakan metode penafsiran hukum (*interpretation*) meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis (Hadjon, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Penemuan hukum (*rechtsvinding*) Pada Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel

- a. Analisis Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel

Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan perluasan objek praperadilan (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2012). Kasus ini berawal dari permohonan praperadilan yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah selaku pemohon, terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada saat itu, KUHAP hanya mengatur objek praperadilan dalam Pasal 77, yang menyebutkan "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan". Akan tetapi, dalam putusan ini, hakim tunggal praperadilan Suko Harsono, SH. MH., memperluas objek praperadilan dengan menyatakan bahwa penetapan tersangka juga dapat diuji melalui mekanisme praperadilan.

Pertimbangan hukum hakim antara lain menekankan asas perlindungan hak asasi manusia, prinsip *due process of law*, serta kewajiban pengadilan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (Rukmini, 2003). Dalam sistem hukum pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan berbagai tindakan berupa upaya paksa. Upaya paksa ini pada dasarnya dapat mengurangi hak-hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Tujuannya adalah agar orang yang disangka atau didakwa memahami secara jelas hak-hak mereka, sekaligus mengetahui batas kewenangan petugas penegak hukum yang melakukan upaya paksa tersebut (Choiruddin et al., 2016). Setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk memperoleh bukti awal yang memadai guna menetapkan status tersangka terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan yang disebabkan oleh keterbatasan mekanisme pengawasan yang diatur dalam KUHAP. Penetapan seseorang sebagai tersangka tanpa bukti awal yang cukup, atau melalui prosedur yang menyimpang, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Hakim berpendapat bahwa apabila penetapan status tersangka tidak dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme hukum, maka akan tercipta celah hukum yang berisiko menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Putusan ini selanjutnya menjadi pijakan penting dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, terutama setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa penetapan tersangka termasuk dalam objek praperadilan. Sehingga, terlihat bahwa hakim praperadilan dalam perkara ini melakukan suatu tindakan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengisi kekosongan norma yang ada dalam KUHAP.

b. Teori Penemuan hukum (*rechtsvinding*)

Hakim dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan nilai-nilai hukum yang terjadi di masyarakat, karena dinamika sosial sering kali bergerak lebih cepat dibandingkan pembaruan aturan hukum itu sendiri. Dalam praktik peradilan, ada kalanya muncul perkara yang belum memiliki aturan hukum yang jelas atau aturan yang ada sudah usang. Dalam situasi seperti ini, apabila sebuah perkara harus segera diputus tetapi hukum positif belum menyediakan dasar hukum yang memadai, hakim sebagai representasi kekuasaan yudikatif yang memiliki kewajiban memahami hukum, dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sekaligus merumuskan norma hukum baru melalui hukum yang diciptakan oleh hakim (*judge-made law*) (Iswantoro, 2018).

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses yang dilakukan oleh hakim untuk menemukan dan menerapkan hukum terhadap suatu perkara konkret (Sudikno Mertokusumo, 2009). Pada sistem hukum Indonesia, hakim tidak semata-mata menjadi "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*), tetapi juga memiliki kewenangan menafsirkan hukum agar sesuai dengan kebutuhan keadilan (Asshiddiqie, 2010).

Sudikno Mertokusumo membagi penemuan hukum (*rechtsvinding*) menjadi beberapa metode, antara lain:

- 1) Interpretasi gramatikal – menafsirkan hukum sesuai arti bahasa undang-undang.
- 2) Interpretasi sistematis – menafsirkan aturan dengan mengaitkannya pada sistem hukum secara keseluruhan.
- 3) Interpretasi teleologis atau sosiologis – menafsirkan hukum berdasarkan tujuan sosial dan keadilan.
- 4) *Argumentum a contrario* – mengambil kesimpulan kebalikan dari norma yang ada.
- 5) Penemuan hukum (*rechtsvinding*) progresif – melampaui teks undang-undang demi keadilan substantif (Asshiddiqie, 2010).

c. Bentuk Penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012

Perkara praperadilan ini menjadi contoh konkret penerapan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Penemuan hukum di sini merujuk pada kemampuan hakim untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum dengan interpretasi yang logis, teleologis, dan progresif, demi tercapainya keadilan substantif (Rahardjo, 2007). Dasar pertimbangannya adalah bahwa meskipun KUHAP tidak mencantumkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, tetapi demi menjamin perlindungan hak asasi manusia, maka penetapan tersangka harus dapat diuji.

Hakim menafsirkan Pasal 77 KUHAP secara luas, dengan argumen bahwa ketentuan tersebut bersifat open list dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perlindungan hukum (Hamzah, 2008). Langkah ini merupakan bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang melampaui teks normatif (positivistik) dan menekankan pada nilai-nilai konstitusional, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum yang adil (Republik Indonesia, 1945). Dengan kata lain, hakim dalam perkara ini menempatkan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagai *the higher law* yang mengatasi keterbatasan KUHAP (Manan, 2011).

d. Karakteristik Penemuan hukum (*rechtsvinding*) Progresif

Putusan ini dapat dipandang sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) progresif yang ditandai oleh karakteristik berikut:

- 1) Berorientasi pada keadilan substantif – Hakim menempatkan perlindungan hak tersangka sebagai tujuan utama, bukan sekadar kepatuhan pada teks undang-undang.
- 2) Mengisi kekosongan hukum – KUHAP tidak mengatur secara eksplisit mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka. Hakim mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan tafsir baru.
- 3) Menggunakan konstitusi sebagai rujukan utama – Putusan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari positivisme legalistik menuju konstitusionalisme, di mana hak asasi manusia menjadi dasar legitimasi penemuan hukum (*rechtsvinding*) (Hadjon, 1987).
- 4) Mendorong perubahan sistemik – Putusan ini berperan sebagai tonggak awal yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, yang secara tegas memasukkan penetapan tersangka ke dalam objek praperadilan.

e. Kritik terhadap Penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh Hakim

Meskipun putusan ini dipuji sebagai langkah progresif, terdapat pula kritik bahwa hakim telah melampaui kewenangannya. Beberapa kritik yang muncul antara lain:

- 1) Melanggar asas legalitas formal – KUHAP secara limitatif hanya menyebut empat objek praperadilan. Menambahkan objek baru dianggap bertentangan dengan asas *nullum crimen sine lege stricta* karena pada asas tersebut hukum pidana ditafsirkan secara ketat sehingga hakim dianggap tidak boleh memperluas aturan baru di luar yang ditentukan undang-undang.
- 2) Menimbulkan ketidakpastian hukum – Putusan ini awalnya hanya berlaku untuk perkara tertentu dan menimbulkan disparitas praktik di pengadilan lain (Hidayat et al., 2025).

- 3) Berpotensi disalahgunakan – Ada kekhawatiran praperadilan dijadikan instrumen untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi, terutama ketika banyak tersangka korupsi mengajukan praperadilan ((ICJR), 2015). Namun, kritik tersebut tidak mengurangi nilai penting putusan ini sebagai salah satu tonggak perkembangan hukum acara pidana di Indonesia.

Implikasi Perluasan Objek Praperadilan pada Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel

a. Perubahan Konseptual pada Objek Praperadilan

Sebelum lahirnya Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, doktrin hukum acara pidana di Indonesia memandang bahwa objek praperadilan adalah tertutup dan limitatif, hanya meliputi: (a) sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan; (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; (c) permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat penangkapan atau penahanan tanpa alasan hukum (Andi Hamzah, 2009). Dengan adanya putusan ini, paradigma berubah secara mendasar. Penetapan tersangka, yang semula tidak termasuk, kini dapat diuji melalui praperadilan. Hal ini membuka ruang baru dalam perlindungan hak tersangka sekaligus memperluas fungsi kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik.

b. Implikasi terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia

Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia adalah prioritas utama dalam sistem peradilan pidana. Tersangka tidak lagi berada dalam posisi lemah tanpa instrumen hukum untuk menguji sah atau tidaknya status yang disematkan kepadanya. Implikasinya antara lain:

- 1) Meningkatkan standar *due process of law* – Setiap penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, karena jika tidak, dapat dibatalkan melalui praperadilan.
- 2) Mendorong profesionalitas penyidik – Penyidik tidak lagi leluasa menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa dasar hukum kuat.
- 3) Memperkuat prinsip *fair trial* – Pengawasan hakim atas tindakan aparat penegak hukum menjadi jaminan terhadap penyalahgunaan wewenang.

c. Implikasi terhadap Praktik Peradilan

Putusan ini menimbulkan konsekuensi besar dalam praktik peradilan, di antaranya:

1) Meningkatnya jumlah pengajuan praperadilan

Setelah putusan ini, banyak tersangka korupsi, narkoba, maupun kasus pidana umum mengajukan praperadilan untuk menguji status tersangkanya. Fenomena ini sempat menimbulkan beban tambahan bagi pengadilan negeri.

2) Disparitas putusan antar-pengadilan

Tidak semua hakim mengambil sikap yang sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagian pengadilan lain masih menolak menguji penetapan tersangka, menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini berlangsung hingga keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang mempertegas objek praperadilan.

3) Meningkatnya pengawasan publik terhadap aparat penegak hukum

Masyarakat kini memiliki instrumen hukum untuk menilai apakah aparat bertindak sewenang-wenang. Praperadilan menjadi sarana check and balance dalam proses penyidikan (Manan, 2011).

Perbandingan antara Mekanisme Praperadilan di Indonesia dan Mekanisme *Judicial review* di Malaysia

a. Struktur Hukum Acara Pidana

Sistem hukum pidana Malaysia diatur dalam Criminal Procedure Code (CPC) Malaysia (Akta 593), yang mengatur proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, hingga persidangan (Malaysia, 2006). Berbeda dengan Indonesia yang mengenal mekanisme praperadilan dalam KUHAP, Malaysia tidak memiliki mekanisme serupa secara eksplisit. Sebagai gantinya, Malaysia menggunakan mekanisme *judicial review* oleh *High Court* untuk menguji tindakan aparat penegak hukum, termasuk penangkapan, penahanan, atau tuduhan pidana yang dianggap tidak sah. Dengan kata lain, jika seseorang merasa dirugikan akibat tindakan kepolisian atau otoritas penyidik, ia dapat mengajukan permohonan writ of *habeas corpus* atau *judicial review* kepada pengadilan tinggi.

b. *Habeas corpus* sebagai Mekanisme Kontrol

Habeas corpus di Malaysia berfungsi hampir mirip dengan praperadilan di Indonesia, tetapi ruang lingkupnya lebih luas. Dalam kasus Mohamad Ezam Mohd Nor v. Ketua Polis Negara (Malayan Law Journal, 2002), Federal Court menegaskan bahwa *habeas corpus* dapat digunakan untuk menguji sah atau tidaknya penahanan, termasuk alasan-alasan substantif dari penangkapan. Mekanisme ini memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan pribadi warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Federal Constitution of Malaysia.

c. *Judicial review* terhadap Penetapan Tersangka

Di Malaysia, penetapan dakwaan oleh jaksa atau penyidik tidak dapat langsung diuji melalui *habeas corpus*. Namun, pengadilan tetap dapat menilai keabsahan proses investigasi melalui *judicial review*, misalnya jika:

- 1) Tuduhan tidak didasarkan pada bukti yang cukup.
- 2) Terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan alami (natural justice).
- 3) Ada penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat (Harding, 2012).

Dengan demikian, meskipun Malaysia tidak secara eksplisit memperluas objek *habeas corpus* hingga ke “penetapan tersangka”, ruang pengujian terhadap tindakan aparat tetap terbuka melalui *judicial review*.

d. Perbandingan Konseptual: Indonesia vs Malaysia

Tabel 1: Perbandingan Konseptual antara Indonesia dan Malaysia

Aspek	Indonesia	Malaysia
Instrumen hukum	Praperadilan (KUHP)	<i>Habeas corpus</i> & <i>Judicial review</i> (CPC + Federal Constitution)
Objek uji	Awalnya terbatas (penangkapan, penahanan, penghentian)	Sah/tidaknya penahanan, legalitas prosedur

Aspek	Indonesia	Malaysia
	penyidikan/penuntutan), lalu diperluas menjadi penetapan tersangka	penyidikan, penyalahgunaan kekuasaan
Pengadilan berwenang	Pengadilan Negeri	<i>High Court</i>
Sifat putusan	Mengikat hanya pada perkara tertentu, namun memengaruhi praktik nasional	Mengikat, dan menjadi yurisprudensi kuat
Implikasi	Mendorong perluasan perlindungan hak tersangka, tetapi juga menimbulkan potensi kontroversi	Memberikan pengawasan yudisial luas, namun tetap menempatkan jaksa sebagai otoritas utama dalam penetapan dakwaan

Tabel perbandingan di atas menunjukkan bahwa:

- 1) Indonesia lebih progresif dalam mengakui praperadilan sebagai mekanisme khusus, bahkan hingga mencakup penetapan tersangka.
- 2) Malaysia menempatkan habeas corpus sebagai mekanisme konstitusional utama, tetapi objeknya lebih terfokus pada kebebasan fisik (unlawful detention) ketimbang status tersangka.
- 3) Jika dibandingkan, Indonesia lebih terbuka terhadap pengawasan pengadilan sejak tahap penyidikan, sementara Malaysia lebih menekankan pada legalitas penahanan.
- 4) Model Malaysia cenderung lebih konsisten karena judicial review berada di ranah *High Court* dengan kewenangan konstitusional, sementara Indonesia menghadapi disparitas antar-pengadilan negeri sebelum dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi.

Simpulan

Bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) pada Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel terlihat dari pendekatan interpretasi teleologis-progresif yang digunakan hakim untuk memperluas objek praperadilan. Meskipun KUHAP secara formal tidak mencantumkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, hakim menafsirkan Pasal 77 KUHAP secara luas dengan alasan perlindungan hak asasi manusia, menempatkan prinsip konstitusi, tentang kepastian hukum yang adil, sebagai acuan utama. Langkah ini merupakan bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) progresif karena menekankan keadilan substantif, mengisi kekosongan hukum, dan mendorong perubahan sistemik yang kemudian memengaruhi pengakuan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

Implikasi dari putusan tersebut cukup signifikan, yaitu:

- 1) Memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada tersangka agar tidak ditetapkan secara sewenang-wenang tanpa bukti permulaan yang cukup.
- 2) Memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan hakim praperadilan, yang sebelumnya dianggap terbatas pada penahanan, penangkapan, dan penghentian penyidikan/penuntutan.
- 3) Menjadi yurisprudensi progresif yang memperluas cakupan kontrol yudisial atas tindakan aparat penegak hukum.

Mekanisme praperadilan di Indonesia dan *judicial review* di Malaysia keduanya berfungsi sebagai kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum, namun berbeda dalam cakupan dan pendekatannya. Praperadilan di Indonesia, yang diatur dalam KUHAP, awalnya hanya menguji penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi telah berkembang secara progresif hingga mencakup penetapan tersangka, menunjukkan fokus pada perlindungan hak tersangka sejak tahap penyidikan. Sementara itu, *judicial review* di Malaysia menekankan legalitas prosedural dan kepatuhan konstitusional, dengan pengawasan terbatas pada prosedur administratif dan penyalahgunaan kewenangan, sementara penetapan dakwaan atau tersangka tidak diuji secara langsung. Secara konseptual, Indonesia menawarkan fleksibilitas substantif dan inovasi yudisial, sedangkan Malaysia menekankan kepastian hukum dan konsistensi prosedural, sehingga kedua sistem menunjukkan tujuan serupa tetapi dengan pendekatan dan ruang lingkup pengawasan yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Choiruddin, R. R., Jaya, N. S. P., & Sukinta. (2016). Diponegoro law review. *Law and Justice*, 5(8), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>
- Diliyanto, D., Asikin, Z., & Amiruddin. (2018). Perluasan Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-Puu-Xii-2014. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 1–23.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Harding, A. (2012). *Law, Government and the Constitution in Malaysia*. MLJ.
- Hidayat, A. A., Sururi, R. W., Anwari, A. N., Sugiarti, L. D., Fauzi, R., & Ikhsan, F. (2025). Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum. 10(1), 123–140. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalitehttps://doi.org/10.32505/legalite.v10i1.9770>
- ICJR. (2015). *Praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak tersangka [Policy brief]*. <https://icjr.or.id>
- Iswantoro, W. (2018). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 45–56. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.112>
- Koloay, B. O. (2015). *Penetapan tersangka Sebagai Objek Praperadilan*. IV(4), 55–62.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2014).
- Malayan Law Journal. (2002). Mohamad Ezam Mohd Noor v. Ketua Polis Negara & Other Appeals 309. *Mlj*, 4, 309.
- Malaysia, T. C. of L. R. (2006). *Laws Of Malaysia Act 593 Criminal Procedure Code. January*, 142–144.
- Manan, B. (2011). Peran hakim dalam penemuan hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3), 331–350.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2012).
- Rahardjo, S. (2007). *Penemuan Hukum dan Perkembangan Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Republik Indonesia, Pub. L. No. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Republik Indonesia, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (1981).
- Rukmini, M. (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni.
- Shuaib, F. S. (2008). *Powers and jurisdiction of Syariah courts in Malaysia. January 2008*.
- Simarmata, B. (2022). Akibat Hukum Perluasan Obyek Praperadilan Di Indonesia Kajian Putusan Nomor : 78/Pid.Prap/2016/PN-Mdn. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 3(1), 125–139. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i1.2134>
- Teslatu, L. C. M. (2019). Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Putusan Mk No. 21/Puu/Xii/2014 Sebagai Pemenuhan Ham Dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 131–144. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p131-144>